

**PETIKAN ; dari daftar surat keputusan
GUBERNUR PROPINSI DJAMBI**

No. UP.-349/G/1968.-

Telanaipura, 8 Mei 1968.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DJAMBI:

M E N I M B A N G)
M E N G I N G A T) dan sebagainya.-
M E N G I N G A T P U L A)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa Drs. A z h a r i D.S. (Lhr. 17-8-1936), Ahli-tata-pradja / Kepala Biro Kepegawaian pada Kanter Gubernur Propinsi Djambi di Telanaipura, berdasarkan pangkat, masa-kerdja-golongan dan gadji - pokok pada tanggal 31 Desember 1967 menurut "P.G.P.N.-1961" tersebut ruang 2, mulai tanggal:

----- 1 Djanuari 1968 -----

diangkat dalam pangkat dengan pemberian gadji-pokok berdasarkan masa - kerdja-golongan menurut "P.G.P.S.-1968" jang termuat dalam ruang 3 daftar dibawah ini:


| U R A I A N | Menurut "P.G.P.N.-1961" pada 31 - 12 - 1967 | Menurut "P.G.P.S.-1968" mulai 1 - 1 - 1968 |
|--------------------------|---|---|
| a. P a n g k a t | Ahli-tata-pradja | Penata-muda-tingkat I |
| b. Djabat an | Kepala Biro Kepegawai- an pada Kanter Gubernur Propinsi Djambi. | Kepala Biro Kepegawai- an pada Kanter Gubernur Propinsi Djambi. |
| c. Golongan ruang-gadji | F/II. | III/b. |
| d. Masa-kerdja golongan | 4 tahun 10 bulan. | 4 tahun 10 bulan. |
| e. Gadji - pokok | Rp.1464,- | Rp.3720,- |
| f. Kenaikan gadji j.a.d. | | 1 Maret 1969.- |

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

S A L I N A N dan sebagainya.-

P E T I K A N diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

SESUAI BUNJINJA DENGAN SURAT KEPUTUSAN ASLI:
pd. Sekretaris,



(A N W A R H A M Z A H) . -

Kepada
Sdr. Drs. A Z H A R I D.S., Ahli-tata-pradja/Kepala Biro Kepegawaian pada Kanter Gubernur Propinsi Djambi
di

TELANAIPURA.-